



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HAMDANI Bin A. RASYID.
Tempat lahir : Jambi.
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 28 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ali Hamzah Rt. 08/ Rw. 07 Kelurahan Payo
Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2023 sampai dengan 4 Maret 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rita Anggraini, S.H. M.H., Dkk, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Jmb tanggal 16 Pebruari 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Jmb tanggal 16 Februari

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hamdani Bin A. Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu* sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hamdani Bin A. Rasyid dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Hamdani Bin A. Rasyid sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 9,724 (Sembilan koma tujuh ratus dua puluh empat) gram (Netto)
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 29,046 (dua puluh sembilan koma empat puluh enam) gram (Netto)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital Merk Harnic warna Silver
 - 1 (satu) buah kotak bungkus timbangan Merk Harnic
 - 1 (satu) buah Hanphone Samsung lipat warna putih dengan simcard nomor: 082179774282
 - Kartu ATM BRI nomor kartu 6013 0199 6628 6817
 - 1 (satu) buah kotak kardus Televisi Merk LG LED TV warna merahDirampas untuk dimusnahkan
- Salinan Mutasi Rekening BRI Nomor: 563501038490536 periode bulan Agustus 2022 s/d 26 Desember 2022

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditampilkan dalam berkas perkara;

5. Menetapkan terdakwa Hamdani Bin A. Rasyid, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan karena Terdakwa juga mengakui di persidangan maka mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya kepada Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa sudah mengaku bersalah dan juga berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-26/JBI/ 02/ 2023 tertanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa Hamdani Bin A. Rasyid bersama-sama dengan saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT 32 RW 01 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa Hamdani Bin A Rasyid berada di halaman rumah yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT 32 RW 01 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi datang saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani (dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa dan selanjutnya bercerita sambil membersihkan aquarium dan sekira pukul 12. 00 Wib saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani meminta pekerjaan kepada terdakwa karena pada saat itu saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani sedang menganggur dan selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Bibi terdakwa yaitu saksi Zeina Wati Binti Amanan untuk mengambil narkoba jenis shabu yang terdakwa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 76/pid.sus/2023/pn jmb. terdakwa di dalam kotak televisi diatas lemari dapur sebanyak 1(satu) bungkus kemudian terdakwa kembali menemui saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening berupa narkoba jenis shabu kepada saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani dan kemudian terdakwa menanyakan uang pembayarannya dan saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani memberitahu kalau uangnya nanti setelah habis terjual dan akan membayarnya sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus) dan setelah itu narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani dan selanjutnya saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani pergi kebelakang rumah dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT 32 RW 01 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi terdakwa melihat anggota Ditresnarkoba Polda Jambi juga menuju ke belakang rumah kemudian terdakwa kembali kerumah saksi Zeina Wati Binti Amanan dan pada saat saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani di kamar mandi dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan diakui oleh saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani miliknya yang didapat dari terdakwa dan kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu didalam kotak TV diatas lemari dapur di rumah bibi terdakwa yaitu saksi Zeina Wati Binti Amanan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) kotak kardus TV yang setelah dibuka berisi : 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan timbangan digital warna silver beserta kotaknya, kemudian terdakwa dan saksi DENI SAPUTRA bin ABDUL GANI di interogasi dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan timbangan digital warna silver beserta kotaknya yang ditemukan didalam kotak televisi diatas lemari dapur dan diakui milik terdakwa yang didapat dari orang yang bernama Sdr. Majit (Abdulah Marzid Bin M. Mubarak) yang berada di LP Sabak dimana terdakwa kenal pada saat sama-sama di LP Sabak pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang yang mengaku bernama Sdr. Majit sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 1 (satu) bungkus dan uang hasil penjualannya terdakwa kirim kepada Sdr. Majit sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lewat Brilink Simpang kawat ke rekening BRI ke MAJIT, dan uang tersebut dikembalikan ke terdakwa kembali sebesar Rp 500.000,- ke rekening BRI adik terdakwa yang bernama saksi Rahma Wati Binti A. Rasyid yang ATM nya dikuasai oleh terdakwa sedangkan yang kedua pada tanggal 27 Oktober 2022 kemudian

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb. berikud barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkoba jenis shabu nomor : DG.02.03/249/DPP/ Met/BA/III/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh SRILENNY ANZOLA, ST selaku petugas penimbang dari Pegadaian Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil :

Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 9,724 (Sembilan koma tujuh ratus dua puluh empat) gram (Netto) disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi diberi tanda "1a" seberat 0,177 (nol koma serratus tujuh puluh tujuh) gram (netto).

Untuk pembuktian di Pengadilan= 9,607 (Sembilan koma enam ratus tujuh) gram Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.22.3990 tanggal 31 Oktober 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboraturium bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa Deni Saputra Bin Abdul Gani mengandung Methamphetamin Bukan tanaman termasuk narkoba golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkoba jenis shabu nomor: DG.02.03/250/DPP/ Met/BA/III/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh SRILENNY ANZOLA, ST selaku petugas penimbang dari Pegadaian Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil:

Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat bersih 29,046 (dua puluh sembilan koma empat puluh enam) gram (Netto) disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi diberi tanda "1a" seberat 0,118 (nol koma seratus delapan belas) gram (netto).

Untuk pembuktian di Pengadilan= 28,928 (dua puluh delapan koma sembilan ratus dua puluh delapan) gram

Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.22.3990 tanggal 31 Oktober 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboraturium bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa Hamdani Bin A Rasyid mengandung Methamphetamin Bukan tanaman termasuk narkoba golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa jenis shabu yang terdakwa tawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan golongan I, ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa Hamdani Bin A. Rasyid bersama-sama dengan saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT 32 RW 01 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa Hamdani Bin A Rasyid berada di halaman rumah yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT 32 RW 01 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi datang saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani (dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa dan. selanjutnya bercerita sambil membersihkan aquarium dan sekira pukul 12. 00 Wib saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani meminta pekerjaan kepada terdakwa karena pada saat itu saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani sedang menganggur dan selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Bibi terdakwa yaitu saksi Zeina Wati Binti Amanan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak televisi diatas lemari dapur sebanyak 1(satu) bungkus kemudian terdakwa kembali menemui saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening berupa narkotika jenis shabu kepada saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani dan kemudian terdakwa menanyakan uang pembayarannya dan saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani memberitahu kalau uangnya nanti setelah habis terjual dan akan membayarnya sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus) dan setelah itu narkotika jenis

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung oleh saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani dan selanjutnya saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani pergi kebelakang rumah dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT 32 RW 01 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi terdakwa melihat anggota Ditresnarkoba Polda Jambi juga menuju ke belakang rumah kemudian terdakwa kembali kerumah saksi Zeina Wati Binti Amanan dan pada saat saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani di kamar mandi dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan diakui oleh saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani miliknya yang didapat dari terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu didalam kotak TV diatas lemari dapur di rumah bibi terdakwa yaitu saksi Zeina Wati Binti Amanan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) kotak kardus TV yang setelah dibuka berisi : 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dan timbangan digital warna silver beserta kotaknya, kemudian terdakwa dan saksi DENI SAPUTRA bin ABDUL GANI di interogasi dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan timbangan digital warna silver beserta kotaknya yang ditemukan didalam kotak televisi diatas lemari dapur dan diakui milik terdakwa yang didapat dari orang yang bernama Sdr. Majit (Abdulah Marzid Bin M. Mubarak) yang berada di LP Sabak dimana terdakwa kenal pada saat sama-sama di LP Sabak pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari orang yang mengaku bernama Sdr. Majit sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 1 (satu) bungkus dan uang hasil penjualannya terdakwa kirim kepada Sdr. Majit sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lewat Brilink Simpang kawat ke rekening BRI ke MAJIT, dan uang tersebut dikembalikan ke terdakwa kembali sebesar Rp 500.000,- ke rekening BRI adik terdakwa yang bernama saksi Rahma Wati Binti A. Rasyid yang ATM nya dikuasai oleh terdakwa sedangkan yang kedua pada tanggal 27 Oktober 2022 kemudian terdakwa dan saksi Deni Saputra Bin Abdul Gani berikut barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkotika jenis shabu nomor : DG.02.03/249/DPP/ Met/BA/III/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh SRILENNY ANZOLA, ST selaku petugas penimbang dari Pegadaian Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 9,724 (Sembilan koma tujuh ratus dua puluh empat) gram (Netto) disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi diberi tanda "1a" seberat 0,177 (nol koma serratus tujuh puluh tujuh) gram (netto). Untuk pembuktian di Pengadilan= 9,607 (Sembilan koma enam ratus tujuh) gram

Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.22.3990 tanggal 31 Oktober 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboraturium bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Deni Saputra Bin Abdul Gani mengandung _

Methamphetamin Bukan tanaman termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkotika jenis shabu nomor : DG.02.03/250/DPP/ Met/BA/III/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh SRILENNY ANZOLA, ST selaku petugas penimbang dari Pegadaian Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil :

Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat bersih 29,046 (dua puluh sembilan koma empat puluh enam) gram (Netto) disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi diberi tanda "1a" seberat 0,118 (nol koma seratus delapan belas) gram (netto).

Untuk pembuktian di Pengadilan= 28,928 (dua puluh delapan koma sembilan ratus dua puluh delapan) gram

Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.22.3990 tanggal 31 Oktober 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboraturium bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Hamdani Bin A Rasyid mengandung Methamphetamin Bukan tanaman termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis shabu setelah ditanyakan, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efri, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ada melakukan penangkapan terhadap HAMDANI Bin A. Rasyid di dalam rumah pertama dan DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI di depan rumah kedua rumah yang bersebelahan yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT 32 RW 01 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan HAMDANI Bin A. RASYID dan DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI dan saksi mengetahuinya pada saat penangkapan keduanya mengaku bernama HAMDANI Bin A. RASYID dan DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI dan saksi tidak ada hubungan keluarga degan HAMDANI Bin A. RASYID dan DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPTU FEBRIANSAH dan BRIPTU EKA KURNIADI SAWINDRA dan rekan saksi lainnya 1 (satu) tim opsial subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - HAMDANI bin A. RASYID ditangkap dan digeledah ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk "HARNIC" warna silver, 1 (satu) buah kotak bungkus timbangan merk HARNIC ditemukan di dalam kotak TV di atas lemari rumah pertama disimpan oleh HAMDANI Bin A. RASYID, sedangkan 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna putih ada pada penguasaan HAMDANI Bin A. RASYID.
 - DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI ditangkap dan digeledah ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi bungkus tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di samping ember kamar mandi dapur rumah kedua disimpan oleh DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menguraikan barang bukti dari kedua tersangka tersebut adalah saksi yang disaksikan oleh rekan saksi lainnya antara lain BRIPTU FEBRIANSAH dan BRIPTU EKA KURNIADI SAWINDRA;

- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna silver, 1 (satu) buah kotak bungkus timbangan merk HARNIC, dan 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih adalah milik HAMDANI Bin A. RASYID, sedangkan 1 (satu) plastik hitam berisi bungkus tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Hamdani Bin A. Rasyid;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi terhadap DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari HAMDANI dengan cara membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah narkotika jenis shabu laku terjual dan selanjutnya setelah diinterogasi HAMDANI mengaku bahwa benar telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada DENI SAPUTRA dan HAMDANI Bin A. RASYID mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama MAJID dengan cara sistem kerja yang awalnya mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong/ kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan dipecah menjadi 5 (lima) bungkus kemudian diantarkan sesuai dengan arahan MAJID;
- Bahwa, DENI SAPUTRA mengaku belum ada mendapatkan keuntungan karena narkotika jenis shabu yang didupakannya dari HAMDANI belum sempat terjual, sedangkan HAMDANI mengaku akan diberikan upah dari MAJID sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu;
- Bahwa, HAMDANI Bin A. RASYID sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis shabu tersebut dari MAJID yaitu yang pertama sekira bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan disetorkan sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian MAJID memberikan upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus dan disuruh oleh MAJID dipecah menjadi 5 (lima) bungkus. Kemudian dari 5 (lima) bungkus tersebut sudah diberikan kepada orang atas suruhan MAJID sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan ketemuan di lorong Cosera dan 1 (satu) bungkus sudah diserahkan kepada DENI SAPUTRA;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI mengaku baru 1 (satu) kali ini mendapatkan narkotika jenis shabu dari HAMDANI sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumah bibi HAMDANI dan akan dibayar sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ketika laku terjual;

- Bahwa, yang menjadi saksi selain Anggota Polri adalah saksi dari masyarakat sekitar;
- Bahwa, pada saat pengintaian sebelum ditangkap posisi HAMDANI Bin A. RASYID dan DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI berada di halaman rumah;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Febriansah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ada melakukan penangkapan terhadap HAMDANI Bin A. Rasyid di dalam rumah pertama dan DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI di depan rumah kedua rumah yang bersebelahan yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT 32 RW 01 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan HAMDANI Bin A. RASYID dan DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI dan saksi mengetahuinya pada saat penangkapan keduanya mengaku bernama HAMDANI Bin A. RASYID dan DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI dan saksi tidak ada hubungan keluarga degan HAMDANI Bin A. RASYID dan DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama EFRI, SH dan BRIPTU EKA KURNIADI SAWINDRA dan rekan saksi lainnya 1 (satu) tim opsnal subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - HAMDANI bin A. RASYID ditangkap dan digeledah ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk "HARNIC" warna silver, 1 (satu) buah kotak bungkus timbangan merk HARNIC ditemukan di dalam kotak TV di atas lemari rumah pertama disimpan oleh HAMDANI Bin A. RASYID, sedangkan 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna putih ada pada penguasaan HAMDANI Bin A. RASYID.
 - DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI ditangkap dan digeledah ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi bungkus tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di samping ember kamar mandi dapur rumah kedua disimpan oleh DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI;

- Bahwa, yang menemukan barang bukti dari kedua tersangka tersebut adalah saksi Efri yang disaksikan oleh saksi dan BRIPTU EKA KURNIADI SAWINDRA;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna silver, 1 (satu) buah kotak bungkus timbangan merk HARNIC, dan 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih adalah milik HAMDANI Bin A. RASYID, sedangkan 1 (satu) plastik hitam berisi bungkus tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Hamdani Bin A. Rasyid;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi terhadap DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari HAMDANI dengan cara membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah narkotika jenis shabu laku terjual dan selanjutnya setelah diinterogasi HAMDANI mengaku bahwa benar telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada DENI SAPUTRA dan HAMDANI Bin A. RASYID mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama MAJID dengan cara sistem kerja yang awalnya mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong/ kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan dipecah menjadi 5 (lima) bungkus kemudian diantarkan sesuai dengan arahan MAJID;
- Bahwa, DENI SAPUTRA mengaku belum ada mendapatkan keuntungan karena narkotika jenis shabu yang didapatkannya dari HAMDANI belum sempat terjual, sedangkan HAMDANI mengaku akan diberikan upah dari MAJID sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu;
- Bahwa, HAMDANI Bin A. RASYID sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis shabu tersebut dari MAJID yaitu yang pertama sekira bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan disetorkan sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian MAJID memberikan upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus dan disuruh oleh MAJID dipecah menjadi 5 (lima) bungkus. Kemudian dari 5 (lima) bungkus tersebut sudah diberikan kepada orang atas suruhan MAJID sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia di lorong Cosera dan 1 (satu) bungkus sudah diserahkan kepada DENI SAPUTRA;

- Bahwa, DENI SAPUTRA mengaku baru 1 (satu) kali ini mendapatkan narkotika jenis shabu dari HAMDANI sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumah bibi HAMDANI dan akan dibayar sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ketika laku terjual;
- Bahwa, yang menjadi saksi selain Anggota Polri adalah saksi dari masyarakat sekitar;
- Bahwa, pada saat pengintaian sebelum ditangkap posisi HAMDANI Bin A. RASYID dan DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI berada di halaman rumah. Kemudian DENI berjalan menuju dapur belakang rumah kedua dan HAMDANI Bin A.RASYID berjalan menuju rumah pertama dan rumah tersebut bersebelahan, dan pada saat ditangkap secara bersamaan DENI berada di kamar mandi dapur rumah kedua dan HAMDANI berada di dalam rumah pertama, dimana rumah pertama tersebut adalah rumah bibi HAMDANI sedangkan rumah kedua sebelahnya adalah rumah dari anak bibi HAMDANI;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Deni Saputra Bin Abdul Gani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Deni Saputra ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB di dapur rumah yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT 32 RW 01 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi bersama HAMDANI;
- Bahwa, pada waktu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Deni Saputra dan dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari saya dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari HAMDANI, yang ditemukan di dalam kotak TV di atas lemari;
- Bahwa, yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi bungkus tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di samping ember kamar mandi dapur rumah adalah Deni Saputra sendiri dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak TV di atas lemari Deni Saputra tidak tahu;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi bungkus tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di samping ember kamar mandi adalah milik Deni Saputra dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dikotak TV di atas lemari adalah milik HAMDANI;
- Bahwa, Deni Saputra mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi bungkus tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di samping ember kamar mandi dari HAMDANI, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB Deni Saputra datang ke rumah bibi HAMDANI yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT 32 RW 01 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi dengan tujuan untuk main dan bertemu HAMDANI karena setahu Deni Saputra, HAMDANI sering ada di rumah tersebut dan rumah bibi HAMDANI tersebut bersebelahan dengan rumah keluarga HAMDANI juga yang merupakan rumah dari anak bibi HAMDANI. Kemudian sampai di sana Deni Saputra bertemu HAMDANI sedang sendirian di halaman rumah dan kami bercerita cerita sambil membersihkan aquarium. Setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Deni Saputra bilang "BANG ADO KERJOAN DAK? AKU LAGI NGANGGUR NAK BELI ROKOK DAK ADO DUIT." Dan HAMDANI jawab "BELUM ADO, KAGEKLAH SABAR." Dan Deni Saputra jawab "tolonglah aku bang KALO ADO KASIH AKU" dan Hamdani jawab "IYO SABAR". Setelah itu HAMDANI masuk ke dalam rumah bibinya dan sekira 5 (lima) menit kemudian keluar lagi dan langsung memberikan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada Deni Saputra dan bilang "NIH DUITNYO MANO" dan Deni Saputra jawab "KAGEKLAH BANG, KALO BARANG UDAH HABIS BARU KASIH DUITNYO". AKU SANGGUPNYO CUMAN 5,5 JUTA BANG?" dan HAMDANI jawab "IYOLAH DAKPAPO". Setelah itu Deni Saputra terima 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dari tangan HAMDANI menggunakan tangan kanan Deni Saputra. Kemudian Deni Saputra bungkus shabu tersebut menggunakan tissue dan Deni Saputra bungkus kembali menggunakan plastik hitam. Setelah Deni Saputra bungkus, sekira pukul 12.30 WIB Deni Saputra pergi ke dapur rumah keluarga HAMDANI yang bersebelahan dengan rumah bibi HAMDANI untuk menaruh ember di kamar mandi dan Deni Saputra letakkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang sudah Deni Saputra bungkus menggunakan tissue dan plastik hitam di samping ember dalam kamar mandi dapur;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Deni Saputra mendapatkan narkoba jenis shabu dari HAMDANI sebanyak

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu untuk Deni Saputra pakai dan jika ada yang mau membeli akan Deni Saputra jual;

- Bahwa, Narkoba jenis shabu yang Deni Saputra dapatkan dari HAMDANI belum ada yang sempat terjual karena sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa, Deni Saputra belum ada mendapatkan keuntungan karena narkoba jenis shabu yang Deni Saputra dapatkan dari HAMDANI belum ada yang terjual;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, HAMDANI Bin A. RASYID kenal dengan DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI dan hubungan HAMDANI Bin A. RASYID dengan DENI SAPUTRA adalah teman dan HAMDANI Bin A. RASYID kenal DENI SAPUTRA sejak tahun 2020 di Lapas Sabak;
- Bahwa, DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI ditangkap oleh pihak kepolisian pada Kamis 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB di dapur rumah yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT 32 RW 01 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa, DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI ditangkap bersama dengan HAMDANI Bin A. RASYID namun di rumah yang bersebelahan;
- Bahwa, pada saat ditangkap HAMDANI Bin A. RASYID dan DENI SAPUTRA ada ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan yaitu 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan dalam kotak TV di atas lemari rumah pertama yang disita dari HAMDANI Bin A. RASYID dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan di samping ember kamar mandi dapur rumah kedua yang disita dari DENI SAPUTRA;
- Bahwa, ada barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah kotak timbangan berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih milik HAMDANI Bin A. RASYID dan tissue serta plastik hitam milik DENI SAPUTRA;
- Bahwa, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu adalah milik MAJID yang diserahkan kepada HAMDANI Bin A. RASYID untuk diantarkan, 1 (satu) buah kotak timbangan berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih adalah milik HAMDANI Bin A. RASYID dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, tissue serta plastik hitam adalah milik DENI SAPUTRA;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.demi.sabutra@gmail.com

Bahwa, DENI SAPUTRA dan ABDUL GANI mendapatkan narkotika jenis shabu dari HAMDANI Bin A. RASYID pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di halaman depan rumah bibi HAMDANI Bin A. RASYID yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT 32 RW 01 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pada saat berada di rumah bibi HAMDANI Bin A. RASYID yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT 32 RW 01 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi datang teman yang bernama DENI SAPUTRA menemui HAMDANI Bin A. RASYID dan bercerita dan DENI SAPUTRA mengatakan "BELI ROKOK BANG" dan HAMDANI Bin A. RASYID jawab "ADOLAH KALO BELI SEBATANG DUA BATANG" dan DENI SAPUTRA minta kerjaan dengan mengatakan "BANG MINTA KERJOAN" dan HAMDANI Bin A. RASYID jawab "KAGEKLAH BENTAR LAGI" dan DENI SAPUTRA mengatakan "CEPETLAH BANG" dan selanjutnya HAMDANI Bin A. RASYID mengambil shabu di atas kotak televisi 1 (satu) bungkus kemudian HAMDANI Bin A. RASYID memberikan paket shabu satu bungkus ke DENI SAPUTRA dan HAMDANI Bin A. RASYID mengatakan "MANO DUITNYA?" dan DENI SAPUTRA menjawab "KAGEKLAH DUITNYO" dan DENI SAPUTRA mengatakan "KAGEK AKU SETOR KE ABANG LIMA JUTA LIMA RATUS YO" lalu HAMDANI Bin A. RASYID jawab "IYO" kemudian oleh DENI SAPUTRA paket shabu dari HAMDANI Bin A. RASYID tersebut dipegang dengan tangan kanan DENI SAPUTRA;
- Bahwa, HAMDANI Bin A. RASYID akan mendapatkan uang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari DENI namun belum diberikan oleh DENI dan DENI bilang nanti akan disetorkan kepada HAMDANI Bin A. RASYID;
- Bahwa, sebelumnya HAMDANI Bin A. RASYID mendapatkan narkotika jenis shabu dari MAJID awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga narkotika jenis shabu, kemudian HAMDANI Bin A. RASYID pecah atas suruhan MAJID menjadi 5 bungkus kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu HAMDANI Bin A. RASYID antarkan kepada orang atas suruhan MAJID dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu HAMDANI Bin A. RASYID serahkan kepada DENI SAPUTRA dan sisanya 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu masih HAMDANI Bin A. RASYID simpan yang disita oleh pihak Kepolisian. DENI SAPUTRA tidak tahu HAMDANI Bin A. RASYID mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari MAJID dan ada menyimpan sisa narkotika jenis shabu;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI baru 1 (satu) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari HAMDANI Bin A. RASYID yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB tersebut;

- Bahwa, DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI mendapatkan narkotika jenis shabu dari HAMDANI Bin A. RASYID untuk dijual, sistem kerja HAMDANI Bin A. RASYID dengan DENI SAPUTRA adalah DENI SAPUTRA setor Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)/ 10 (sepuluh) gram dan uang tersebut akan HAMDANI Bin A. RASYID setorkan ke MAJID Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, HAMDANI Bin A. RASYID sudah pernah dihukum;
- Bahwa, HAMDANI Bin A. RASYID menyesal dan mengakui bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 9,724 (sembilan koma tujuh ratus dua puluh empat) gram (Netto).
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 29,046 (dua puluh sembilan koma empat puluh enam) gram (Netto).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital Merk Harnic warna Silver.
- 1 (satu) buah kotak bungkus timbangan Merk Harnic.
- 1 (satu) buah Hanphone Samsung lipat warna putih dengan *simcard* nomor: 082179774282.
- Kartu ATM BRI nomor kartu 6013 0199 6628 6817.
- 1 (satu) buah kotak kardus Televisi Merk LG LED TV warna merah.
- Salinan Mutasi Rekening BRI Nomor: 563501038490536 periode bulan Agustus 2022 s/d 26 Desember 2022.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkotika jenis shabu nomor: DG.02.03/249/DPP/ Met/BA/III/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh SRILENNY ANZOLA, ST selaku petugas penimbang dari Pegadaian Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil: Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 9,724 (Sembilan koma tujuh ratus dua puluh empat) gram

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk pengujian di BPOM Jambi diberi tanda "1a" seberat 0,177 (nol koma serratus tujuh puluh tujuh) gram (netto). Untuk pembuktian di Pengadilan= 9,607 (Sembilan koma enam ratus tujuh) gram.

- Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.22.3990 tanggal 31 Oktober 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboraturium bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Deni Saputra Bin Abdul Gani mengandung Methamphetamin Bukan tanaman termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkotika jenis shabu nomor: DG.02.03/250/DPP/ Met/BA/III/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh SRILENNY ANZOLA, ST selaku petugas penimbang dari Pegadaian Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil: Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat bersih 29,046 (dua puluh sembilan koma empat puluh enam) gram (Netto), disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi diberi tanda "1a" seberat 0,118 (nol koma seratus delapan belas) gram (netto). Untuk pembuktian di Pengadilan= 28,928 (dua puluh delapan koma sembilan ratus dua puluh delapan) gram.
- Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.22.3990 tanggal 31 Oktober 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboraturium bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Hamdani Bin A Rasyid mengandung Methamphetamin Bukan tanaman termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, HAMDANI Bin A. RASYID ditangkap oleh pihak kepolisian pada Kamis 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 87/32 RW 01 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung

Kota Jambi, sedangkan DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI ditangkap secara bersamaan saat sedang berada di kamar mandi dapur rumah kedua yang bersebelahan dengan lokasi penangkapan HAMDANI Bin A. RASYID yang merupakan rumah dari anak bibi HAMDANI Bin A. RASYID;

- Bahwa, HAMDANI Bin A. RASYID kenal dengan DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI sejak tahun 2020 di Lapas Sabak dan hubungan HAMDANI Bin A. RASYID dengan DENI SAPUTRA adalah teman;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - HAMDANI bin A. RASYID ditangkap dan digeledah ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk "HARNIC" warna silver, 1 (satu) buah kotak bungkus timbangan merk HARNIC ditemukan di dalam kotak TV di atas lemari rumah pertama disimpan oleh HAMDANI Bin A. RASYID, sedangkan 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna putih ada pada penguasaan HAMDANI Bin A. RASYID.
 - DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI ditangkap dan digeledah ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi bungkus tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di samping ember kamar mandi dapur rumah kedua disimpan oleh DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna silver, 1 (satu) buah kotak bungkus timbangan merk HARNIC, dan 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih *adalah milik HAMDANI Bin A. RASYID*, sedangkan 1 (satu) plastik hitam berisi bungkus tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Hamdani Bin A. Rasyid;
- Bahwa, DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI mendapatkan narkotika jenis shabu dari HAMDANI dengan cara membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah narkotika jenis shabu laku terjual dan selanjutnya HAMDANI mengaku bahwa benar telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada DENI

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 141/Pid.Sus/2023/PN Jmb. Bin A. RASYID mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama MAJID dengan cara sistem kerja yang awalnya mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak setengah kantong/ kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan dipecah menjadi 5 (lima) bungkus kemudian diantarkan sesuai dengan arahan MAJID;

- Bahwa, DENI SAPUTRA belum ada mendapatkan keuntungan karena narkoba jenis shabu yang didapatkannya dari HAMDANI belum sempat terjual, sedangkan HAMDANI akan diberikan upah dari MAJID sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa, HAMDANI Bin A. RASYID sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis shabu tersebut dari MAJID yaitu yang pertama sekira bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan disetorkan sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian MAJID memberikan upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus dan disuruh oleh MAJID dipecah menjadi 5 (lima) bungkus. Kemudian dari 5 (lima) bungkus tersebut sudah diberikan kepada orang atas suruhan MAJID sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan ketemuan di lorong Cosera dan 1 (satu) bungkus sudah diserahkan kepada DENI SAPUTRA;
- Bahwa, HAMDANI Bin A. RASYID mendapatkan narkoba jenis shabu dari MAJID awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga narkoba jenis shabu, kemudian HAMDANI Bin A. RASYID pecah atas suruhan MAJID menjadi 5 bungkus kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu HAMDANI Bin A. RASYID antarkan kepada orang atas suruhan MAJID dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu HAMDANI Bin A. RASYID serahkan kepada DENI SAPUTRA dan sisanya 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu masih HAMDANI Bin A. RASYID simpan yang disita oleh pihak Kepolisian. DENI SAPUTRA tidak tahu HAMDANI Bin A. RASYID mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari MAJID dan ada menyimpan sisa narkoba jenis shabu;
- Bahwa, adapun DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI mendapatkan narkoba jenis shabu dari HAMDANI Bin A. RASYID pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di halaman depan rumah bibi HAMDANI Bin A. RASYID yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT 32 RW 01 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pada saat berada di rumah bibi HAMDANI Bin A. RASYID yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT 32 RW 01 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi datang DENI

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung No. 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb. HAMDANI Bin A. RASYID dan bercerita, lalu DENI SAPUTRA mengatakan "BELI ROKOK BANG" dan HAMDANI Bin A. RASYID jawab "ADOLAH KALO BELI SEBATANG DUA BATANG" dan DENI SAPUTRA minta kerjaan dengan mengatakan "BANG MINTA KERJOAN" dan HAMDANI Bin A. RASYID jawab "KAGEKLAH BENTAR LAGI" dan DENI SAPUTRA mengatakan "CEPETLAH BANG" dan selanjutnya HAMDANI Bin A. RASYID mengambil shabu di atas kotak televisi 1 (satu) bungkus kemudian HAMDANI Bin A. RASYID memberikan paket shabu satu bungkus ke DENI SAPUTRA dan HAMDANI Bin A. RASYID mengatakan "MANO DUITNYA?" dan DENI SAPUTRA menjawab "KAGEKLAH DUITNYO" dan DENI SAPUTRA mengatakan "KAGEK AKU SETOR KE ABANG LIMA JUTA LIMA RATUS YO" lalu HAMDANI Bin A. RASYID jawab "IYO" kemudian oleh DENI SAPUTRA paket shabu dari HAMDANI Bin A. RASYID tersebut dipegang dengan tangan kanan DENI SAPUTRA;

- Bahwa, HAMDANI Bin A. RASYID akan mendapatkan uang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari DENI namun belum diberikan oleh DENI dan DENI bilang nanti akan disetorkan kepada HAMDANI Bin A. RASYID;
- Bahwa, DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI baru 1 (satu) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari HAMDANI Bin A. RASYID yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB tersebut;
- Bahwa, DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI mendapatkan narkoba jenis shabu dari HAMDANI Bin A. RASYID untuk dijual, sistem kerja HAMDANI Bin A. RASYID dengan DENI SAPUTRA adalah DENI SAPUTRA setor Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)/ 10 (sepuluh) gram dan uang tersebut akan HAMDANI Bin A. RASYID setorkan ke MAJID Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, HAMDANI Bin A. RASYID dan DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan menguji Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

- Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro setiap orang adalah *haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggung jawabkan*;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di sini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa HAMDANI Bin A. RASYID di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenaar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa tentang apakah terdakwa benar terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan lebih lanjut pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana (doktrin) perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil apabila suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik, sedangkan melawan hukum materil adalah bukan hanya ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis saja melainkan harus ditinjau dari azas-azas umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Van Bommel menyebutkan bahwa yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa memperhatikan perumusan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini pembuat Undang-undang tidak merumuskan secara jelas apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini setara atau saling menguasai satu sama lain sehingga dengan memperhatikan ketentuan ini maka Majelis berkesimpulan bahwa tanpa hak atau Melawan Hukum dalam uraian unsur ini adalah perbuatan yang setara;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah *mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menjual" adalah *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*;

Menimbang, bahwa hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada sang penjual. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "membeli" adalah *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menerima" adalah *mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual-beli" adalah *sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menukar" adalah *menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah *memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa HAMDANI Bin A. RASYID ditangkap oleh pihak kepolisian pada Kamis 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung RI, dengan pertimbangan bahwa HAMDANI Bin A. RASYID adalah anak dari SULTAN AGUNG TIRAYASA RT 32 RW 01 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, sedangkan DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI ditangkap secara bersamaan saat sedang berada di kamar mandi dapur rumah kedua yang bersebelahan dengan lokasi penangkapan HAMDANI Bin A. RASYID yang merupakan rumah dari anak bibi HAMDANI Bin A. RASYID;

Menimbang, bahwa HAMDANI Bin A. RASYID kenal dengan DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI sejak tahun 2020 di Lapas Sabak dan hubungan HAMDANI Bin A. RASYID dengan DENI SAPUTRA adalah teman;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- HAMDANI bin A. RASYID ditangkap dan digeledah ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk "HARNIC" warna silver, 1 (satu) buah kotak bungkus timbangan merk HARNIC ditemukan di dalam kotak TV di atas lemari rumah pertama disimpan oleh HAMDANI Bin A. RASYID, sedangkan 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna putih ada pada penguasaan HAMDANI Bin A. RASYID.
- DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI ditangkap dan digeledah ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi bungkus tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di samping ember kamar mandi dapur rumah kedua disimpan oleh DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna silver, 1 (satu) buah kotak bungkus timbangan merk HARNIC, dan 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih adalah milik HAMDANI Bin A. RASYID, sedangkan 1 (satu) plastik hitam berisi bungkus tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Hamdani Bin A. Rasyid;

Menimbang, bahwa DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI mendapatkan narkotika jenis shabu dari HAMDANI dengan cara membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah narkotika jenis shabu laku terjual dan selanjutnya HAMDANI mengaku bahwa benar telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada DENI SAPUTRA dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAMDANI Bin A. RASYID mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama MAJID dengan cara sistem kerja yang awalnya mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong/ kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan dipecah menjadi 5 (lima) bungkus kemudian diantarkan sesuai dengan arahan MAJID;

Menimbang, bahwa DENI SAPUTRA belum ada mendapatkan keuntungan karena narkotika jenis shabu yang didupakannya dari HAMDANI belum sempat terjual, sedangkan HAMDANI akan diberikan upah dari MAJID sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa HAMDANI Bin A. RASYID sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis shabu tersebut dari MAJID yaitu yang pertama sekira bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan disetorkan sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian MAJID memberikan upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus dan disuruh oleh MAJID dipecah menjadi 5 (lima) bungkus. Kemudian dari 5 (lima) bungkus tersebut sudah diberikan kepada orang atas suruhan MAJID sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan ketemuan di lorong Cosera dan 1 (satu) bungkus sudah diserahkan kepada DENI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa HAMDANI Bin A. RASYID mendapatkan narkotika jenis shabu dari MAJID awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga narkotika jenis shabu, kemudian HAMDANI Bin A. RASYID pecah atas suruhan MAJID menjadi 5 bungkus kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu HAMDANI Bin A. RASYID antarkan kepada orang atas suruhan MAJID dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu HAMDANI Bin A. RASYID serahkan kepada DENI SAPUTRA dan sisanya 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu masih HAMDANI Bin A. RASYID simpan yang disita oleh pihak Kepolisian. DENI SAPUTRA tidak tahu HAMDANI Bin A. RASYID mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari MAJID dan ada menyimpan sisa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa adapun DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI mendapatkan narkotika jenis shabu dari HAMDANI Bin A. RASYID pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di halaman depan rumah bibi HAMDANI Bin A. RASYID yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT 32 RW 01 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pada saat berada di rumah bibi HAMDANI Bin A. RASYID yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT 32 RW 01 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Saraguna

Putusan Pengadilan Negeri Saraguna menemukan HAMDANI Bin A. RASYID dan bercerita, lalu DENI SAPUTRA mengatakan "BELI ROKOK BANG" dan HAMDANI Bin A. RASYID jawab "ADOLAH KALO BELI SEBATANG DUA BATANG" dan DENI SAPUTRA minta kerjaan dengan mengatakan "BANG MINTA KERJOAN" dan HAMDANI Bin A. RASYID jawab "KAGEKLAH BENTAR LAGI" dan DENI SAPUTRA mengatakan "CEPETLAH BANG" dan selanjutnya HAMDANI Bin A. RASYID mengambil shabu di atas kotak televisi 1 (satu) bungkus kemudian HAMDANI Bin A. RASYID memberikan paket shabu satu bungkus ke DENI SAPUTRA dan HAMDANI Bin A. RASYID mengatakan "MANO DUITNYA?" dan DENI SAPUTRA menjawab "KAGEKLAH DUITNYO" dan DENI SAPUTRA mengatakan "KAGEK AKU SETOR KE ABANG LIMA JUTA LIMA RATUS YO" lalu HAMDANI Bin A. RASYID jawab "IYO" kemudian oleh DENI SAPUTRA paket shabu dari HAMDANI Bin A. RASYID tersebut dipegang dengan tangan kanan DENI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa HAMDANI Bin A. RASYID akan mendapatkan uang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari DENI namun belum diberikan oleh DENI dan DENI bilang nanti akan disetorkan kepada HAMDANI Bin A. RASYID;

Menimbang, bahwa DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI baru 1 (satu) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari HAMDANI Bin A. RASYID yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka pada diri terdakwa didapatkan barang bukti, dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkoba atau tidaknya barang bukti tersebut, sehingga dari bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkoba jenis shabu nomor : DG.02.03/249/DPP/ Met/BA/III/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh SRILENNY ANZOLA, ST selaku petugas penimbang dari Pegadaian Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil : Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 9,724 (Sembilan koma tujuh ratus dua puluh empat) gram (Netto). disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi diberi tanda "1a" seberat 0,177 (nol koma serratus tujuh puluh tujuh) gram (netto). Untuk pembuktian di Pengadilan= 9,607 (Sembilan koma enam ratus tujuh) gram.
- Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.22.3990 tanggal 31 Oktober 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa Deni Saputra Bin Abdul Gani mengandung Methamphetamin Bukan tanaman termasuk narkoba

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkotika jenis shabu nomor: DG.02.03/250/DPP/ Met/BA/III/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh SRILENNY ANZOLA, ST selaku petugas penimbang dari Pegadaian Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil: Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat bersih 29,046 (dua puluh sembilan koma empat puluh enam) gram (Netto), disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi diberi tanda "1a" seberat 0,118 (nol koma seratus delapan belas) gram (netto). Untuk pembuktian di Pengadilan= 28,928 (dua puluh delapan koma sembilan ratus dua puluh delapan) gram.
- Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.22.3990 tanggal 31 Oktober 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Hamdani Bin A Rasyid.

Bahwa dari bukti surat-surat tersebut diperoleh fakta bahwa barang bukti mengandung Methamphetamin Bukan Tanaman termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan pula fakta bahwa ketika pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan lagipula terdakwa tidak pula dapat menunjukkan bahwa narkotika yang ditemukan padanya ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 9,724 (sembilan koma tujuh ratus dua puluh empat) gram (Netto).
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 29,046 (dua puluh sembilan koma empat puluh enam) gram (Netto).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Pengiriman digital Merk Harnic warna Silver.

- 1 (satu) buah kotak bungkus timbangan Merk Harnic.
- 1 (satu) buah Hanphone Samsung lipat warna putih dengan *simcard* nomor: 082179774282.
- Kartu ATM BRI nomor kartu 6013 0199 6628 6817.
- 1 (satu) buah kotak kardus Televisi Merk LG LED TV warna merah.
- Salinan Mutasi Rekening BRI Nomor: 563501038490536 periode bulan Agustus 2022 s/d 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa adapun sub unsur yang terbukti dalam unsur ini adalah *tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan, menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, bahwa DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI mendapatkan narkoba jenis shabu dari HAMDANI dengan cara membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah narkoba jenis shabu laku terjual dan selanjutnya HAMDANI mengaku bahwa benar telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu kepada DENI SAPUTRA dan HAMDANI Bin A. RASYID mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seorang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bernama MAJID dengan cara sistem kerja yang awalnya mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong/ kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan dipecah menjadi 5 (lima) bungkus kemudian diantarkan sesuai dengan arahan MAJID;

Menimbang, bahwa DENI SAPUTRA Bin ABDUL GANI mendapatkan narkotika jenis shabu dari HAMDANI Bin A. RASYID untuk dijual, sistem kerja HAMDANI Bin A. RASYID dengan DENI SAPUTRA adalah DENI SAPUTRA setor Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)/ 10 (sepuluh) gram dan uang tersebut akan HAMDANI Bin A. RASYID setorkan ke MAJID Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa DENI SAPUTRA belum ada mendapatkan keuntungan karena narkotika jenis shabu yang didapakkannya dari HAMDANI belum sempat terjual, sedangkan HAMDANI akan diberikan upah dari MAJID sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa HAMDANI Bin A. RASYID sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis shabu tersebut dari MAJID yaitu yang pertama sekira bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan disetorkan sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian MAJID memberikan upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus dan disuruh oleh MAJID dipecah menjadi 5 (lima) bungkus. Kemudian dari 5 (lima) bungkus tersebut sudah diberikan kepada orang atas suruhan MAJID sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan ketemuan di lorong Cosera dan 1 (satu) bungkus sudah diserahkan kepada DENI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terdakwa juga harus

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Permohonan, dimana atas Permohonan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, dimana barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara ini menurut penilaian Majelis Hakim juga tergolong banyak dan terdakwa juga sudah pernah dihukum/ dipidana sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah adil untuk terdakwa dan diharapkan pula pidana tersebut dapat membuat efek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 9,724 (sembilan koma tujuh ratus dua puluh empat) gram (Netto).
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat 29,046 (dua puluh sembilan koma empat puluh enam) gram (Netto).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital Merk Harnic warna Silver.
- 1 (satu) buah kotak bungkus timbangan Merk Harnic.
- 1 (satu) buah Hanphone Samsung lipat warna putih dengan simcard nomor: 082179774282.
- Kartu ATM BRI nomor kartu 6013 0199 6628 6817.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kardus Televisi Merk LG LED TV warna merah.

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka selanjutnya masing-masing dinyatakan dimusnahkan;

- Salinan Mutasi Rekening BRI Nomor: 563501038490536 periode bulan Agustus 2022 s/d 26 Desember 2022.

Selanjutnya dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkotika jenis shabu nomor : DG.02.03/249/DPP/ Met/BA/III/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh SRILENNY ANZOLA, ST selaku petugas penimbang dari Pegadaian Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil : Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 9,724 (Sembilan koma tujuh ratus dua puluh empat) gram (Netto). disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi diberi tanda "1a" seberat 0,177 (nol koma serratus tujuh puluh tujuh) gram (netto). Untuk pembuktian di Pengadilan= 9,607 (Sembilan koma enam ratus tujuh) gram.
- Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.22.3990 tanggal 31 Oktober 2022, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboraturium bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Deni Saputra Bin Abdul Gani mengandung Methamphetamin Bukan tanaman termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkotika jenis shabu nomor: DG.02.03/250/DPP/ Met/BA/III/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh SRILENNY ANZOLA, ST selaku petugas penimbang dari Pegadaian Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil: Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat bersih 29,046 (dua puluh sembilan koma empat puluh enam) gram (Netto), disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi diberi tanda "1a" seberat 0,118 (nol koma seratus delapan belas) gram (netto). Untuk pembuktian di Pengadilan= 28,928 (dua puluh delapan koma sembilan ratus dua puluh delapan) gram.
- Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.11.22.3990 tanggal 31

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Hamdani Bin A Rasyid mengandung Methamphetamin Bukan tanaman termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Selanjutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum/ dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI Bin A. RASYID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyerahkan, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 9,724 (sembilan koma tujuh ratus dua puluh empat) gram (Netto).
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 29,046 (dua puluh sembilan koma empat puluh enam) gram (Netto).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital Merk Harnic warna Silver.
- 1 (satu) buah kotak bungkus timbangan Merk Harnic.
- 1 (satu) buah Hanphone Samsung lipat warna putih dengan simcard nomor: 082179774282.
- Kartu ATM BRI nomor kartu 6013 0199 6628 6817.
- 1 (satu) buah kotak kardus Televisi Merk LG LED TV warna merah.

Masing-masing dimusnahkan.

- Salinan Mutasi Rekening BRI Nomor: 563501038490536 periode bulan Agustus 2022 s/d 26 Desember 2022.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh Alex T.M.H. Pasaribu, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Glorya Diesnatalina Renova, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Diah, SH Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H. Alex T.M.H. Pasaribu, S.H. M.H.
2. Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

PANITERA PENGANTI

Glorya Diesnatalina Renova, S.H.

Halaman 35 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35